

 <p>RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</p> <p>KEMENTERIAN KESEHATAN</p> <p>PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p> 		<p>NOMOR SOP : OT.02.02/XXXXIX/18887/2022</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 31-May-21</p> <p>REVISI KE : 03</p> <p>TGL. REVISI : Aug-22 - 30</p> <p>TGL. EFektif : 22 SEPTEMBER 2022 AN KES</p> <p><i>[Handwritten signature of Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS]</i></p> <p>Pit. Direktur Utama</p> <p>dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS</p> <p>NIP. 196209131988031002</p>						
<p>DISAHKAN OLEH :</p>	<p>NAMA SOP :</p>	<p>PENYEBARAN INFORMASI DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</p> <p>PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>						
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <table border="1"> <tr> <td>1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</td> <td>1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran informasi</td> </tr> <tr> <td>2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);</td> <td>2 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengaduan layanan</td> </tr> <tr> <td>3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</td> <td>3 Memahami SOP Pengelolaan Komplain dan/atau saran</td> </tr> </table>			1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran informasi	2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);	2 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengaduan layanan	3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	3 Memahami SOP Pengelolaan Komplain dan/atau saran
1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran informasi							
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);	2 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengaduan layanan							
3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	3 Memahami SOP Pengelolaan Komplain dan/atau saran							
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 57 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 								
<p>KETERKAITAN :</p>								
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila SOP Penyebaran Informasi ini tidak di susun, maka penyebaran informasi kepada pihak eksternal rumah sakit akan menjadi tidak terkendali dan bisa saja melanggar peraturan perundang-undangan karena penyebaran informasi yang krudensial, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap citra dan kinerja rumah sakit 								
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Dokumen SOP Penyebaran Informasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional direkап oleh Sub Koordinator Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat</p>								

No.	Aktivitas	Pihak Eksternal	Direktur Utama	Direktur Teknis	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum	Kelompok Substansi Organisasi dan Umum	Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukumnas	Ketelitian	Mutu Baku		Keterangan
									Waktu	Output	
1	Mengirimkan Informasi yang Akan Di sebarluaskan	(Oval)						Informasi	20 menit	Kelengkapan Informasi	
2	Memberikan disposisi untuk menindak lanjuti dengan Melakukan Investigasi tentang dasar Informasi							Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Melakukan Koordinasi Untuk Membahas Izin Penyebaran Informasi							Informasi dan Disposisi	30 menit	Disposisi dan Hasil Koordinasi	
4	Mendisposikan Izin Penyebaran Informasi							Disposisi dan Informasi	15 menit	Rencana Tindak Lanjut dan Disposisi	
5	Menyalangkan dan Menyebar Luaskan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Rumah Sakit						(Oval)	Media Elektronik dan Cetak, Lembar Disposisi dan Kelengkapan Informasi dan Pihak Eksternal	1 jam	Informasi yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik rumah sakit	

Penyebaran Informasi Kepada Pihak Internal

No.	Aktivitas	Pihak Eksternal	Direktur Utama	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum	Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Umum	Sub Koordinator Kelompok Substansi Hukormas	Mutu Baku		Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	
1	Mengirimkan Bahan Informasi Kepada Direktur Utama	(Oval)					Informasi	20 menit	Kelengkapan Informasi
2	Memberikan Disposisi untuk Menginvestigasi Informasi						Disposisi	15 menit	Disposisi
3	Memverifikasi Izin Pempublikasian Penyebaran Informasi						Informasi dan Disposisi	30 menit	Disposisi dan Hasil Koordinasi
4	Mendisposisikan Penyebaran Informasi kepada Unit Kerja Terkait						Disposisi dan Informasi	15 menit	Rencana Tindak Lanjut dan Disposisi
5	Menayangkan dan Menyebar Luaskan Informasi Melalui Media Cetak dan Eletronik Rumah Sakit					Media Eletronik dan Cetak, Lembar Disposisi dan Kelengkapan Informasi dari Pihak Eksternal	1 jam	Informasi yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik rumah sakit	